



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

ALAMAT yang dalam hal ini dikuasakan kepada

Rolas Budiman Sitinjak, SH., MH., IPC, CLA, Dr.

NAMA ., masing-masing adalah advokat dan

penasehat hukum yang **ALAMAT** , berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2015 untuk

selanjutnya disebut "PENGUGAT",-

M E L A W A N

NAMA , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

ALAMAT , yang dalam hal ini dikuasakan kepada

NAMA ., advokat pada Firma Hukum Tri Mandiri

Justice yang beralamat di **ALAMAT** berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015, untuk

selanjutnya disebut "TERGUGAT",-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 06 April 2015 dengan register Nomor : 0497/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkenalan sejak tahun 1998, saat masih bersama-sama kuliah di Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sampai dengan tahun 2005 ;
2. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Indonesia dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor tertanggal 09 Juli 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Wahramah ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan ALAMAT i, dimana rumah milik Kakak Penggugat, dan rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat dengan cuma-cuma tanpa membayar sewa sepeserpun ;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi beberapa hari akhirnya Tergugat kembali ke Banjarmasin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
6. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. NAMA ANAK , Lahir pada tanggal 21 Juli 2006 ;
 2. NAMA ANAK , lahir pada tanggal 20 November 2010 ; dan
 3. NAMA ANAK , lahir pada tanggal 23 Desember 2013.
7. Bahwa sekembalinya Tergugat bertugas di Banjarmasin, maka Penggugat dan Tergugat hanya bertemu sebulan sekali dan disaat Tergugat Kembali kerumah yang ALAMAT , Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian yang selayaknya sebagai istri ;
8. Bahwa Tergugat yang semula bertugas di Banjarmasin, dipindah tugaskan ke Pontianak hingga akhirnya Tergugat saat ini ditempatkan di Badan Pengawas Keuangan (BPK) Tangerang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli sebuah rumah di Depok, dimana rumah tersebut dibeli dengan menggunakan uang gabungan antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah dari hasil pinjaman dari keluarga Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun ditempati, dan akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengontrakkannya kepada orang lain dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) /tahun ;
11. Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dimana hal-hal kecil menjadi masalah yang besar namun Penggugat tetap masih bertahan serta tetap hidup bersama dengan Tergugat, selama terjadi perselisihan dan pertengkaran seringkali orang tua Tergugat menasehati Tergugat, hingga akhirnya Penggugat selalu menang ;
12. Bahwa Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, bahkan Penggugat pernah melihat SMS mesra Tergugat dengan wanita lain pada tahun 2009 ;
13. Bahwa puncaknya sekitar tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar bahkan tidak bisa terhindarkan lagi, dimana selama menjalani bahtera rumah tangga, Tergugat tidak pernah terbuka atau jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan sejak tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan semenjak anak-anak lahir sampai hingga saat ini justru Penggugat yang menafkahi dan mengasuhnya ;

14. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat seringkali mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat, bahkan perkataan tersebut sering diucapkan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil ;

15. Bahwa selama bertengkar Tergugat sering bercerita dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan sering menjelek-jelekkan Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan hal-hal yang diluar batas logika, dimana Tergugat mendatangkan orang pintar (dukun) kerumah dan pada saat Penggugat sedang tidur Tergugat pernah mengolesi bibir Penggugat dengan cairan, hingga akhirnya Penggugat mengalami ketakutan yang luar biasa ;

16. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak pernah berani untuk tidur sendiri, Penggugat selalu tidur bersama anak-anak dan Pembantu Rumah Tangga (PRT) ;

17. Bahwa ketika pada waktu lebaran tahun 2014 Tergugat telah membawa pergi Muhammad Rafie Fahreza Asidiqqie dan Muhammad Irvan Lazuardi Imani kerumah orang tua Tergugat tanpa berpamitan dan tanpa memberikan informasi kepada Penggugat, bahkan anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diijinkan berkomunikasi dengan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat, namun Muhammad Rafie Fahreza Asidiqie dan Muhammad Irvan Lazuardi Imani disembunyikan oleh Tergugat, hingga akhirnya anak-anak menangis terus-menerus. Bahwa akhirnya Tergugat mengembalikan anak-anak kepada Penggugat, dan hingga sampai dengan saat ini NAMA ANAK trauma psikis dan tidak mau lagi berpergian dengan Tergugat ;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor tertanggal 09 Juli 2005 Putus Karena Perceraian ;

19. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil Penggugat diatas, dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, oleh karena itu kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada anak-anak, dan Tergugat pun tidak biasa mendidik anak dengan baik dan benar.

Bahwa sebagaimana ketentuan *Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :*

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;*
- c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Bahwa berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan Penggugat diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengabulkan dan menetapkan Hak asuh anak diberikan kepada Pengggugat ;

20. Bahwa Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan ;

21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalaq satu bain syugro dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama ALAMAT , berada dalam tanggung jawab hukum dan hak asuh tetap pada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar 10.000.000/bulan
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga atas persetujuan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Drs. Tauhid, SH., MH., sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk anak pada petitum point 5 dicabut,-

Menimbang, bahwa Penggugat karyawan swasta sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pada peraturan yang ada, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang statusnya digugat cerai harus juga mendapatkan keterangan dari atasannya, dan ternyata Tergugat telah mendapatkan surat keterangan tersebut sebagaimana surat Badan Pemeriksa Keuangan Sekretaris Jenderal U.b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor 287/S/X.3/09/2015 tanggal 22 September 2015, atas nama M. Tauhid Arifudin Antoni, dan dengan surat keterangan tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap seluruh dalil permohonan cerai Pemohon kecuali apa-apa yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, dimana pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di daerah tempat orang tua Tergugat **tinggal dikarenakan ketidakmauan orang tua Penggugat**. Pernikahan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2005 di KUA Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 331/12/VII/2005. Dan dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Tergugat telah pula dikarunia 2

(dua) anak laki-laki yang bernama :

- a.. NAMA ANAK, lahir 21 Juli 2006
- b. NAMA ANAK lahir 20 November 2010
- c. NAMA ANAK, lahir 23 Desember 2013

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan poin 4 untuk seluruhnya, dengan alasan sesaat setelah pernikahan diantara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkeinginan agar Penggugat mengikuti kemana Tergugat bertugas, hal ini merupakan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat dahulu sebelum menikah, namun karena kakak kandung Penggugat yang bernama Gunadi tidak mengizinkannya dan tetap menginginkan Penggugat tinggal dekat dengan dirinya, maka sebagai penghormatan Tergugat kepada kakak kandung Penggugat, Tergugat mengalah dan tidak memboyong Penggugat mengikuti dinasny. Penggugat menempati salah satu rumah kakak kandung Penggugat yang hingga sekarang ditempati dengan perjanjian tidak dianggap sewa. Namun demikian yang membayar Listrik, air, telepon, membeli beras, gas, air gallon, serta biaya sekolah kedua anak mereka, biaya keamanan, biaya Pajak bumi dan bangunan adalah Tergugat. Dan menjadi sangat aneh dan ganjil bila dalam perkara a quo Penggugat mempermasalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut. Keinginan cerai ini sebenarnya berasal dari siapa sebenarnya ? Penggugat atau malah keluarga Penggugat;

4. Bahwa selama Tergugat bertugas baik di Banjarmasin maupun di Pontianak, Tergugat selalu mengirimkan nafkah bulanan kepada Penggugat. Bahkan Tergugat harus hidup hemat selama bertugas di luar Jawa dengan tinggal di kantor BPK setempat dengan menempati salah satu ruang yang kosong di kantot Tergugat, dengan maksud agar gaji bulanannya mencukupi untuk hidupnya dan untuk anak istrinya. Pada tahun 2007 Tergugat membeli rumah yang diatasnamakan Penggugat di Depok dengan harapan Penggugat mau segera pindah kerumah tersebut, apalagi Tergugat pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Kantor Pusat Jakarta. Rumah tersebut di beli dengan cara tunai dari hasil tabungan Tergugat, meminjam dari uang orang tua Tergugat dan bantuan dari kakak kandung Penggugat sebesar Rp. 70.000.000. Namun pada kenyataannya meskipun Tergugat sudah berusaha memberikan pemahaman kepada Penggugat untuk pindah rumah di Depok, Penggugat sendiri tetap tidak mau menempati rumah tersebut dengan alasan Penggugat susah bila berangkat dan pulang kerjanya, dan alangkah lebih baik disewakan rumah. Tergugat sebenarnya kurang setuju namun karena sifat Penggugat yang keras, maka Tergugat mengalah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena Tergugat merasa tidak enak dengan bantuan dari kakak kandung Penggugat, maka Tergugat pada saat itu mengatakan kepada Penggugat agar uang hasil sewa rumah Depok dipakai untuk mengembalikan uang yang merupakan bantuan dari kakak kandung Penggugat, dan lagi uang hasil sewa tersebut juga masuk ke rekening Penggugat sendiri. Dan setiap habis mendapatkan uang hasil sewa, maka Penggugat memberitahu kepada Tergugat uang tersebut dikembalikan secara mengangsur tiap tahunnya kepada kakak kandung Penggugat. Menjadi sangat aneh dan tidak mendasar menurut hukum apabila sekarang uang tersebut masih tetap berjumlah Rp. 70.000.000,- sebagaimana dalil gugatan poin 9 dan 10. Bila dalil tersebut yang dipakai Penggugat dalam gugatannya, maka ini justru menunjukkan Penggugat sebagai istri telah membohongi suami selama ini, dan tidak dapat menjaga amanah dari suami;

6. Bahwa kemudian setelah Tergugat di pindah tugaskan di Tangerang pada akhir tahun 2009 dan kemudian ke Serang Banten pada tahun 2012, sehingga Tergugat tidak dapat pulang pergi setiap harinya lagi, Tergugat hanya dapat pulang Bekasi setiap akhir minggu saja, kecuali Tergugat ada pelatihan di luar kota selama 1 hingga 2 bulan yang merupakan suatu keharusan yang wajib diikuti oleh Tergugat sebagai pegawai negeri Sipil, maka otomatis Tergugat tidak pulang ke Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Tergugat bertugas di Tangerang maupun Serang beberapa kali mendiskusikan dengan Penggugat untuk mengikuti kemana Tergugat bertugas, namun Penggugat selalu tidak mau, bahkan selama Tergugat bertugas di Tangerang maupun Serang, Tergugat telah beberapa kali berusaha mengajak Penggugat untuk menengok tempat kerja Tergugat bersama kedua anaknya, namun jawabannya adalah tidak perlu karena terlalu jauh dan tidak enak. Tergugat akhirnya selalu mengalah atas kekerasan hati Penggugat tersebut;

7. Bahwa ternyata karena Tergugat selalu mengalah kepada Penggugat tersebut akhirnya terjadi peristiwa yang sangat-sangat memalukan, pada saat persidangan ini dengan sangat terpaksa Tergugat harus membuka aib yang telah dilakukan Penggugat, dimana sebagai seorang istri tidak dapat menjaga amanah dari Tergugat sebagai suami yang sah. Sebenarnya Tergugat sudah memaafkan tindakan, perbuatan Tergugat yang sangat tercela dan melanggar kaidah hukum agama Islam. Namun karena Penggugat meminta dan mengajukan perceraian dan meminta hak pengasuhan kedua anak yang dilahirkannya, maka Tergugat dengan sangat terpaksa harus membuka fakta ini;

Tindakan tercela dan melanggar kaidah-kaidah hukum agama Islam ini telah dilakukan Penggugat dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang laki- laki yang bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tergugat, sehingga melahirkan seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir 23 Desember 2013;

Tergugat perlu menegaskan hal tersebut dalam persidangan ini, sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat tidak salah membuat suatu putusan dalam perkara a quo ini nantinya, Tergugat mengetahui tindakan, perbuatan tercela dari Penggugat justru berawal dari pemberian informasi dari pihak rumah sakit tempat Penggugat melahirkan anaknya yaitu Rumah Sakit MITRA KELUARGA Bekasi. Pihak Rumah Sakit MITRA KELUARGA Bekasi secara lisan disaksikan orang tua Tergugat dan kakak kandung Penggugat yang bernama Eni Kustiyati sendiri sesaat setelah kelahiran NAMA ANAK, menyatakan golongan darah anak dengan nama NAMA ANAK

tersebut adalah BERGOLONGAN B. Tergugat pada saat itu langsung menyatakan bahwa informasi tersebut salah karena tidaklah mungkin orang tuanya bergolongan darah O (Penggugat) dan A (Tergugat) melahirkan seorang anak bergolongan darah B. Namun pihak rumah sakit tempat melahirkan Penggugat menyatakan tidak ada kesalahan sama sekali dalam pemberian informasi tersebut.

Karena suasana saat itu kurang mendukung, maka Tergugat tidak meneruskan permasalahan golongan darah tersebut. Namun 2 minggu setelah kelahiran anak tersebut Tergugat mendatangi rumah sakit tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melahirkan. Tujuan Tergugat mendatangi tempat tersebut adalah untuk memastikan informasi rumah sakit kala itu adalah tidak benar dan mengambil hasil lab darah si anak. Sesampai di rumah sakit tersebut, dokter maupun perawat yang menangani proses melahirkan Penggugat menyatakan secara tegas tidak ada kesalahan dari pihak rumah sakit, tidak ada namanya bayi yang tertukar. Semua dilakukan sesuai dengan prosedur. Dan saat Tergugat meminta hasil lab golongan darah, pihak Rumah Sakit menyatakan hasil lab telah diambil oleh Penggugat sendiri. Sehingga tidak ada kewajiban bagi pihak rumah sakit menyerahkan kepada Tergugat salinannya.

Atas informasi tersebut, Tergugat berusaha untuk berpikir positif yaitu ada kesalahan dalam pengambilan sampel darah oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Tergugat masih berpikir Penggugat adalah istri yang dapat menjaga amanah suami. Namun karena tingkah laku Penggugat sendiri yang berusaha menjauhkan si anak perempuan ini dari Tergugat, dan tidak mengizinkan si anak bila di gendong oleh Tergugat, membuat Tergugat menanyakan perubahan sikap Penggugat kepada Penggugat dan kepada kakak kandung Penggugat sendiri. Dan jawaban dari keluarga Penggugat adalah : **Sabar mungkin karena terkena Baby Blues Syndrome dan perlu waktu.** Tergugat memahami hal tersebut, sehingga atas perlakuan Penggugat, Tergugat tidak ambil pusing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa bulan kemudian Tergugat kaget saat si anak **NAMA ANAK** sakit dan harus diperiksa ke dokter, ternyata saat pengambilan sampel golongan darah ternyata **GOLONGAN DARAHNYA B**. Atas kenyataan demikian Tergugat, Tergugat lalu meminta masukan kepada yang kebetulan adalah seorang dokter. Dan disarankan untuk test DNA saja dan jangan berpikir su'udzon kepada Penggugat. Karena tidak mungkin seorang Bapak yang bergolongan darah A dan ibu bergolongan darah O melahirkan anak bergolongan darah B. Atas masukan tersebut Tergugat berniat untuk berdiskusi dengan Penggugat mengenai permasalahan test DNA tersebut, namun justru Tergugat mendengarkan sendiri percakapan Penggugat dengan seorang pria melalui sambungan telephone selular pada hari Minggu sore bulan Februari tahun 2014, yang menyatakan rencana Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat, toh itu bukan anak dari hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat. Saat mendengar percakapan tersebut Tergugat berusaha menahan amarahnya, sehingga Tergugat masuk ke kamar mandi dan mengambil air wudhu untuk sholat taubat dan meminta maaf kepada Allah karena tidak dapat menjadi suami yang dapat mendidik istri seperti istri Rosullullah;

Atas peristiwa tersebut, Tergugat lalu meminta nasehat orang tua Tergugat apa yang sebaiknya harus dilakukan, sehingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama-sama Om Tergugat menemui keluarga besar Penggugat yaitu kerumah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA di Rawa Mangun mewakili orang tua Penggugat pada bulan Juni 2014. Dalam pertemuan tersebut, kakak kandung Penggugat meminta maaf atas tindakan, perlakuan, perbuatan Penggugat yang sangat tercela dan tidak benar menurut hukum agama dan kesusilaan tersebut. Malahan Kakak kandung Penggugat yang bernama Gunadi menyatakan sebaiknya test DNA dilakukan setelah anak perempuan tersebut dewasa dan saat akan menikah nantinya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap kembali baik. Akhirnya disepakati pada saat pertemuan itu agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap baik, maka Penggugat dengan Tergugat segera pindah dan menempati rumah yang mereka beli di Depok dengan membawa kedua anak laki-lakinya. Sedangkan untuk anak perempuan yang bernama NAMA ANAK akan diasuh dan menjadi anak dari kakak kandung Penggugat;

Pada saat lebaran tahun 1435 H, Penggugat beserta kakak kandungnya datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, sekaligus meminta maafkan atas tindakan, perbuatan tercela dari Penggugat yang menghasilkan anak perempuan tersebut. Kakak kandung Penggugat menyadari ini semua disebabkan karena kesalahan dirinya yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan Penggugat mengikuti Tergugat kemanapun Tergugat berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan meminta agar orang tua Tergugat tetap menerima Penggugat sebagai menantu. Sebagai orang tua, maka orang tua Tergugat menengahi permasalahan tersebut dengan menyatakan tingkah laku, perbuatan Penggugat telah dimaafkan dan meminta Penggugat meminta maaf kepada Yang Menciptakan, malahan orang tua Tergugat mengambil jalan mulia yaitu baik Penggugat dengan Tergugat segera untuk melakukan taubat nasuha dan pergi ke tanah suci untuk umroh bersama-sama. Orang tua Tergugat juga menasehati Tergugat untuk tidak boleh menuduh Penggugat melakukan zina dengan lelaki lain, meskipun faktanya sudah jelas, dan tidak boleh menalak Penggugat karena akan berakibat fatal. Dan Tergugat – pun mendengarkan nasehat orang tuanya;

Namun pada kenyataannya, tingkah laku Penggugat tidak berubah, Penggugat tidak mau pindah rumah ke Depok, Penggugat tidak mau umroh bersama dengan Tergugat, yang lebih parah setiap Penggugat pulang ke rumah yang ditempati Penggugat, Tergugat tidak pernah dilayani sebagai suami khususnya dalam hal menyiapkan makanpun. Setiap di ajak sholat berjamaah selalu menghindar dan malah tidak mau sholat. Terhadap kenyataan tersebut Tergugat berusaha sabar dan menerima tingkah laku Penggugat, satu alasan Tergugat adalah kondisi psikologis kedua anak laki-laki dan kondisi anak perempuan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut ke depan bila terjadi perceraian;

Atas keadaan diri Penggugat yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan lelaki lain dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK** tersebut, dimana Penggugat berusaha menutupinya dengan tidak mau berterus terang dalam dalam dalil gugatannya sendiri, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar diri Penggugat dihadirkan di muka persidangan dalam agenda pembuktian agar Tergugat dapat melakukan **SUMPAH L'IAN** kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan poin 13 untuk seluruhnya, hal ini dengan alasan sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada jawaban poin 4, bahkan Penggugat tahu benar berapa gaji Tergugat sebagai pegawai negeri sipil sejak pertama pernikahan. Dan Pengugat tidak pernah memperlakukan selama ini, sesuatu yang aneh bila sekarang Penggugat menjadikannya masalah, kemana saja cara berpikir Penggugat sebagai seorang istri selama ini ? Apa karena gajinya kecil sehingga Penggugat mencari lelaki lain yang mempunyai uang lebih banyak untuk membiayai hidupnya selama ini;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan poin 14 untuk seluruhnya, hal ini perlu Tergugat sampaikan justru karena tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah sehingga anak-anak mengetahui kalau orang tuanya ada masalah, bahkan anak yang paling besar pernah bertanya kepada Tergugat kenapa mamanya tidak suka kalau ayahnya pulang, apa kesalahan ayah kepada mama ?. Tergugat hanya tersenyum dan malah memberikan nasehat agar kakak Rafi tidak perlu berpikir seperti itu, mungkin mamanya lagi pusing karena banyak pekerjaan, kakak Rafi harus rajin sholat dan mengaji serta harus sayang dengan kedua adiknya, jangan nakal karena membuat mamanya pusing nanti.

Dan perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan ini, tindakan Penggugat sudah sangat tidak menunjukkan serorang ibu yang dapat mendidik kedua anaknya dengan pendidikan agam Islam yang baik dan benar. Penggugat telah dengan sangat berani memperkenalkan lelaki lain yang diakui sebagai papa baru bagi kedua anaknya. Hal ini Tergugat ketahui dari omongan anak yang nomor dua sendiri yang bernama Irvan, anak tersebut keceplosan ngomong kepada Tergugat bila dirinya pernah diajak bertemu dan main dengan Papa barunya bersama-sama Kakak Rafi dan mamanya;

Dari fakta tersebut diatas, malah semakin meneguhkan Tergugat, bahwasanya Penggugat sendiri yang membuka aib dirinya sendiri kepada kedua anak mereka, sehingga kedua anak tersebut terganggu pshikologisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan poin 15, Tergugat tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat, justru Tergugat sebagai suami bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan Penggugat, sangatlah wajar Tergugat bertanya kepada pembantunya, jam berapa ibu pulang kerja, dan apa saja yang dilakukan ibu pada saat Tergugat tidak ada di rumah, apakah ibu melakukan ibadah sholat setiap harinya selama di rumah, bagaimana dengan sholat dan mengaji anak-anak ? Jawaban dari pembantu saat itu adalah ibu kalau pulang jam 20.00 ke atas, ibu tidak melakukan ibadah sholat, bahkan bila pembantu membaca Al Quran ibu bilang buat apa membaca Al Quran bila tetap tidak kaya. Dan atas informasi dari pembantu itu, Tergugat akhirnya kembali mengingatkan Penggugat dengan cara selalu mengajak kembali Penggugat untuk sholat berjamaah bersama dan mengaji bersama, dan selalu ditolak oleh Penggugat. Sehingga Tergugat hanya mengajak kedua anaknya sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid. Hal ini pun Tergugat lakukan setelah peristiwa yang memalukan yang telah dilakukan Penggugat dengan laki-laki lain dan melahirkan anak perempuan tersebut. Justru keluarga Penggugat sendiri yang meminta Tergugat untuk lebih memerhatikan Penggugat agar Penggugat tidak terjerumus kepada perbuatan yang memalukan dan berdosa lagi kedepannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengenai olesan bibir itu merupakan hal yang tidak benar, apalagi membawa-bawa orang pintar, yang ada adalah Tergugat meminta guru mengajinya untuk ikut mendoakan agar rumah tangganya tambah diberkahi oleh Allah. **Salahkan upaya Tergugat untuk membuat rumah tangganya kembali seperti sedia kala Majelis Hakim Yang Mulia ?**

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan poin 17 seluruhnya, Penggugat berusaha membalikkan fakta, hal ini perlu Tergugat tegaskan karena kepergian Tergugat membawa anak-anak berlibur pada puasa ramadhan tahun 1435 H justru sudah diketahui Penggugat sejak awal, hal ini karena Tergugat telah memberitahu Penggugat sebelum masa liburan datang, justru karena ketakutan Penggugat atas kesalahannya yang telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain dan melahirkan seorang anak perempuan yang sudah diketahui oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, menjadikan Penggugat ketakutan sendiri dan membuat alasan lain yang dibuat-buat seakan-akan Tergugat adalah ayah, suami yang tidak baik;
12. Bahwa mengenai dalil gugatan poin 18 dan 20 apabila ini merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, namun mengenai dalil gugatan poin 19 Tergugat menolaknya dengan tegas dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hak pengasuhan anak secara hukum Islam memang berada di tangan ibunya sebelum mumayyiz, dengan catatan ibunya adalah seorang wanita yang sholehah, baik, dapat menjaga amanah agama, dapat membimbing anaknya dengan ajaran agama yang baik dan benar.

Pertanyaan sekarang adalah apakah Penggugat sebagai seorang wanita dan ibu adalah wanita dan ibu yang dapat menjaga dan membimbing kedua anaknya menurut ajaran agama Islam dengan baik dan benar ? Bagaimana dengan fakta yang telah Tergugat paparkan dalam poin sebelumnya diatas ? masihkah Penggugat mempunyai hak tersebut menurut hukum Islam ?

Tergugat sampaikan pada persidangan yang mulai ini, beberapa alasan yang membuat Penggugat kehilangan hak pengasuhan terhadap kedua anak lelakinya adalah :

- a. Penggugat sudah sangat jelas telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan malahan melahirkan seorang anak perempuan bernama **NAMA ANAK , lahir 23 Desember 2013.**
- b. Penggugat tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau bertaubat atas semua kesalahannya, dan memperbaiki kesalahannya malahan berusaha menutupi perbuatan kotornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat tidak mau membimbing dan mengajarkan sholat dan mengaji kepada kedua anaknya, padahal kedua ibadah ini sebagai fondasi mental dan spiritual serta benteng bagi kedua anaknya dalam melakukan segala tindakan dan perbuatan kedepannya nanti. Tidaklah dapat Penggugat hanya menyerahkan semua kepada guru disekolah anaknya, justru pendiidkan agama diawali dari lingkungan keluarga dahulu;

Dan hal-hal yang membuat Tergugat berhak mendapatkan Hak pengasuhan terhadap kedua anak lelakinya adalah Tergugat sebagai seorang ayah, imam bagi kedua anaknya sangat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mendidik, membimbing kedua anaknya menurut ajaran agama Islam yang baik dan benar hingga akhir hayatnya nanti setelah tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak baik dan benar menurut ajaran agama Islam tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan diterima sebagian;
- Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan **sumpah**

L'IAN karena Penggugat tidak mengakui perbuatan tidak senonohnya dengan lelaki lain yang melahirkan seorang anak perempuan bernama

NAMA ANAK, lahir 23 Desember 2013.

- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

- Menyatakan Hak Asuh atas kedua anak lelaki Penggugat dengan Tergugat yang bernama

a.. NAMA ANAK, lahir 21 Juli 2006

b. NAMA ANAK, lahir 20 November 2010

Berada dalam tanggung jawab, bimbingan langsung TERGUGAT sebagai Ayah kandungnya atau dengan kata lain **Hak Asuh atas**

keduanya berada di pada Tergugat;

- Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan hak asuh kedua anak lelaki Penggugat dengan Tergugat yang bernama

a.. NAMA ANAK, lahir 21 Juli 2006

b. MUHAMMAD IRVAN LAZUARDI IMANI, lahir 20 November 2010

Sesaat setelah putusan ini dibacakan di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak pemberian nafkah kepada kedua anak lelaki Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat dikarenakan Hak Asuh terhadap kedua anak lelakinya berada di pada **TERGUGAT SECARA LANGSUNG**;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada point 3, dimana sudah diakui Tergugat sendiri benar adanya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik kakak Penggugat dengan cuma-cuma tanpa membayar sepeserpun kepada kakak Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah menolaknya, dan terhadap biaya listrik, air,



telepon, membeli beras dan gas sebagaimana dalil Tergugat, bahwasannya Tergugat lah yang membayar adalah tidak sepenuhnya benar, karena pada faktanya Tergugat yang dinas diluar kota memang mengirim uang kepada Penggugat, namun yang dikirimkan Tergugat sangatlah kurang untuk membayar biaya-biaya itu semua, sehingga Penggugat yang juga bekerja setiap bulannya harus menalangi biaya-biaya tersebut. Bahwa hanya alasan belaka Tergugat sajalah yang menyatakan sebagai penghormatan Tergugat kepada kakak kandung Penggugat, namun pada faktanya Penggugat dan Tergugat memang belum memiliki rumah sendiri untuk ditinggali, bahwa dikarenakan dalil Tergugat ini jauh dari kebenarannya maka sudah sepatutnya dalil ini untuk ditolak

3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada point 4, yang menyatakan rumah tersebut dibeli dengan cara tunai dari hasil tabungan Tergugat, namun pada faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dibeli dengan menggunakan uang tabungan Penggugat dan Tergugat, bukan hanya uang Tergugat semata, dan dikarenakan uang untuk membeli rumah tersebut masih kurang, maka keluarga Penggugat secara sukarela kembali membantu Penggugat dan Tergugat dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dikarenakan rumah yang dibeli tersebut sangat jauh dari tempat kerjaan Penggugat sehingga dikhawatirkan dalam menjalankan aktivitasnya sangat memakan waktu dan sangat membuang energi, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengontrakkan rumah tersebut. Bahwa rumah tersebut dikontrakan hanya sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dengan nilai kontrak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) setiap tahunnya, dimana uang kontrakan tersebut dibayarkan Penggugat kepada kakak Penggugat sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk biaya hidup



anak-anak, sehingga Penggugat masih memiliki hutang kepada kakak Penggugat, dan hal tersebut harus ditanggung Penggugat seorang, dikarenakan hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah dibiayai lagi hidupnya oleh Tergugat, bahwa dikarenakan dalil Tergugat ini jauh dari kebenarannya maka sudah sepatutnya dalil ini untuk ditolak

- 4.. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada point 6, dimana pada faktanya Tergugat memang tidak pernah pulang pergi setiap harinya kerumah, dikarenakan semenjak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat selalu dinas keluar kota dan memakan waktu yang cukup lama, dan selama menjalankan dinas diluar kota pun Tergugat sangat jarang sekali pulang kerumah untuk melihat Penggugat dan anak-anak, Tergugat hanya datang sebulan sekali bahkan terkadang dua bulan sekali baru dapat pulang kerumah, dan pada saat pulang kerumah pun Tergugat lebih banyak meluangkan waktu untuk tidur dan menonton tv dibandingkan meluangkan waktu bagi keluarga. Bahwa Penggugat lebih mementingkan perkembangan anak-anak, dimana agar anak-anak bisa menetap disatu kota saja dan tidak berpindah-pindah sehingga dapat mengganggu mental dan perkembangan anak-anak, dan dikarenakan semenjak pernikahan Penggugat juga bekerja demi mernbiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya dan anak-anaknya sehingga sangat berat untuk Penggugat pindah dari satu kota ke kota yang lain

- 5.. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada point 7, dimana dengan jelas dalil Tergugat ini sangatlah di dramatisir, tendensius, dan tidaklah berdasar. Justru selama ini yang terjadi beberapa kali Penggugat menemukan pesan singkat (SMS) di handphone Tergugat dimana isi pesan singkat tersebut dari seorang wanita, dan isinya pun sangat mesra, dan beberapa kali pula Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat namun yang terjadi Penggugat selalu didorong oleh Tergugat, dan Penggugat hanya bisa mengalah, berdiam diri serta menangis, dan selama Penggugat ditinggal dinas oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian layaknya seorang suami, bahkan disaat Penggugat mengalami keguguran yang terjadi justru Tergugat memarahi Penggugat, bahkan Tergugat tidak pulang untuk menengok Penggugat, dan membiarkan Penggugat larut dalam penderitaannya. Bahwa sudah menjadi karakter dan tabiat Tergugat yang selalu menuduh dan menjelek-jelekan Penggugat, hal ini sudah dialami Penggugat semenjak awal pernikahan, namun Penggugat sebagai wanita hanya bisa berpasrah diri atas tindakan Tergugat tersebut. Bahwa menuduh berzina (*fat Qadzfu*) kepada seseorang tanpa saksi dan tanpa bukti bukan hanya berdosa akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam Islam yang mendatangkan hudud bagi pelakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.s An-Nur ayat 4-5, yang berbunyi

Ayat 4 :

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat (berbuat zina), kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi, maka hendaklah mereka didera delapan puluh kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama lamanya. Itulah orang-orang fasik".

Ayat 5 :

"Kecuali orang yang taubat sesudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

- 6.. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada point 8, dimana sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah sekali pun Penggugat diberitahukan berapa gaji Tergugat, dan Penggugat pun sebagai istri yang baik dan seorang pekerja tidak pernah mau menanyakan tentang gaji Tergugat, justru yang Penggugat ketahui, Tergugat sebagai seorang auditor memiliki gaya hidup yang glamor dan suka berfoya-foya, bahkan seringkali mendatangi tempat-tempat hiburan malam, dan Tergugat juga banyak memiliki penghasilan yang tidak sebagaimana mestinya dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, dimana seringkali Tergugat bertelphone kepada seseorang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dikirimkan uang untuk kepentingan liburan keluarga dan kebutuhan hidup lainnya, sehingga pada sekitar tahun 2009 Tergugat pernah dijatuhi hukuman oleh institusi Tergugat, karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf g, h, dan x serta Pasal 3:

- 7.. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada point 9 dan 10, dalil Tergugat ini sangatlah mengada-ada, tendensius serta sangat menyesatkan, bagaimana mungkin Tergugat dapat mendalilkan suami dan bapak yang bertanggungjawab sedangkan Tergugat setiap bulannya hanya memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari dalam sebulan untuk bertemu dengan anak-anak dan Penggugat, karena pada faktanya Tergugat jarang sekali berkumpul dengan keluarga, dan apabila ada waktu berkumpul justru Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya untuk tidur dan menonton tv, bahkan Tergugat seringkali marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, dan tidak tanggung-tanggung Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata yang kasar serta emosional yang tidak terkontrol, dan yang lebih parah lagi hal tersebut diakukan Tergugat dihadapan anak-anak, sehingga membuat anak-anak merasa ketakutan terhadap tingkah laku Tergugat sendiri, justru yang terjadi Penggugat lah yang sering kali menasehati anak-anak agar tidak berprasangka buruk, namun karena sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabiat dan karakter Tergugat yang selalu mengkhianitkannya dan selalu menyalahkan Penggugat, sehingga tidak heran dalil dalam jawaban Tergugat seperti ini adanya, dan bagaimana mungkin seorang guru ngaji yang didalilkan Tergugat mau mengoleskan cairan ke bibir Penggugat, dan datangnya pun tengah malam, sehingga membuat ketakutan Penggugat dan akhirnya apabila ada Tergugat dirumah, Penggugat selalu tidur bersama anak-anak dan pembantu dirumah ;

8. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 11 karena pada faktanya 3 (tiga) minggu sebelum lebaran anak-anak dibawa pergi oleh Tergugat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, bahkan setelah Penggugat mengetahui anak-anak dibawa pergi, Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak, bahkan untuk berkomunikasi pun dengan anak-anak Penggugat selalu tidak berhasil, sampai anak-anak menangis setiap harinya dan meminta untuk berbicara dengan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dapat berbicara dengan anak-anak melalui telephone, dan Penggugat memberanikan diri untuk datang kerumah orang tua Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, namun kembali keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dengan cara menyembunyikan anak-anak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 12, pada dasarnya anak yang belum berusia 12 tahun (mumayyiz) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak adalah menjadi hak milik ibu nya. Namun jika suda berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, maka hak asuh diberikan kepada anak untuk memilih apakah ingin memilih untuk ikut ayah atau ibunya (vide Pasal 105 ayat (b) KHI), karena berdasarkan fakta yang terjadi semenjak anak-anak lahir Penggugat selalu mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang seorang diri, karena Tergugat yang dinas diluar kota dan jarang sekali pulang, bahkan apabila pulang Tergugat lebih senang menghabiskan waktu untuk tidur dan menonton tv, dari pada bermain atau kumpul dengan anak-anak, bahkan Penggugat juga ikut bekerja untuk menafkahi anak-anak agar dapat memberikan makanan dan susu yang terbaik untuk anak-anak, bahkan disaat bekerja pun Penggugat sering kali mentelphone pembantu atau tetangga untuk menanyakan kabar anak-anak, sehingga sudah sangat tepat apabila hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas dalam Replik ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq satu bain syugro dari Tergugat (NAMA ANAK) terhadap Penggugat (Listiani Kustinah, SE binti H. Supeno) ;
- 3.. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak bernama : NAMA ANAK ANAK Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
- 5.. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo, Et Bono),

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah juga menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap seluruh dalil permohonan cerai Pemohon kecuali apa-apa yang secara tegas diakui di dalam jawaban dan duplik ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil jawaban nomor 2 untuk seluruhnya dan nomor 3 untuk sebahagian. Penggugat sendiri akhirnya mengakui bila uang kontrakan rumah sudah diterima dengan baik, dan malahan mengakui dibayarkan kepada kakak kandungnya meskipun tidak seluruhnya, artinya Penggugat baru mengakui mengenai uang hasil kontrakan setelah Tergugat membantahnya. Penggugat sengaja menyembunyikan fakta yang terjadi, artinya tingkah laku dan tindakan Penggugat selama ini penuh dengan kepura-puraan belaka. Tergugat sebenarnya tidak akan mempermasalahkan mengenai uang hasil kontrakan rumah, namun karena Penggugat sendiri menghubungkan dengan bantuan kakaknya yang kemudian oleh Tergugat dianggap sebagai pinjaman, maka Tergugat harus membuka fakta tersebut;

Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membiayai lagi Penggugat adalah merupakan dalil yang menyesatkan. Tergugat masih memberikan biaya hidup untuk Penggugat, sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, dimana Tergugat selalu memberikan uang dengan secara tunai yang diletakkan diatas almari kamar tidur mereka. Dan Tergugatpun memberitahu mengenai keberadaan uang tersebut kepada Penggugat. Dahulu hal tersebut tidak jadi masalah, namun sekarang malah dipakai untuk menyesatkan alur berpikir Majelis Hakim seolah-olah Tergugat tidak memberikan.

7. Bahwa Penggugat sangat naif sekali bila berpikir dengan mengikuti tugas suami justru akan mengganggu perkembangan mental anak-anak. Justru karena Penggugat tidak mau mengikuti tugas negara dari Tergugat inilah menjadi bencana pada rumah tangga mereka, Tergugat tegaskan kembali peristiwa yang merupakan AIB khususnya bagi Penggugat sendiri dan Tergugat sebagai suami dengan kelahiran **NAMA ANAK**. Sebagai seorang suami hancur sudah harga dirinya atas perbuatan Penggugat sebenarnya. Namun demi untuk masa depan ketiga anak tersebut, ego Tergugat sebagai lelaki di hilangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat justru mempertanyakan ke hati nurani Penggugat sebagai perempuan dan seorang ibu, dimanakah hati nuraninya selama ini ? sudah hilangkah karena mengejar materi dunia ini saja ? Silahkan bila hal tersebut dapat membuat kebahagiaan bagi Penggugat. Namun ingat perbuatan aib Penggugat ini akan mendapatkan balasan dari Allah.

4. Penggugat tidak perlu lagi menutup-nutupi dengan cara mengingkari perbuatan zinanya. Penggugat dan keluarga Penggugat sendiri yang mengakuinya, bahkan meminta maaf kepada orang tua Tergugat. Bahkan hasil lab darahpun sudah ada. Apa yang hendak diingkari lagi sekarang ?. Penggugat tidak takut dengan Laknat dari Allahkah ? **Bila Penggugat tetap tidak mau mengakui perbuatan zinanya, tersebut, jalan keluar menurut agama Islam sangatlah jelas dan terang sekali, Silahkan Penggugat melakukan dan mengucapkan Sumpah Li'an dimuka**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**persidangan ini. Sehingga menjadi jelaslah
semua permasalahan ini.**

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat hidup berfoya-foya, sering mendatangi tempat hiburan, memiliki penghasilan yang tdiak sebagaimana mestinya dan meminta uang. Tergugat mempersilahkan Penggugat membuktikan di muka persdiangan ini. Tergugat mengakui dirinya kena sanksi administrasi oleh Kantornya, namun latar belakang permasalahnnya bukan hal tersebut, peristiwa yang terjadi adalah Tergugat diwajibkan untuk mengikuti Diklat di Jakarta saat Tergugat dinas di Kalimantan Barat selama 2 minggu. Karena jarak antara jakarta dan Bekasi tidak jauh, maka Tergugat yang seharusnya tidur di tempat yang telah disiapkan dari kantor. Dirinya malah pulang dan tidur di Bekasi. Alasan sederhana Tergugat adalah agar dapat bertemu, berkumpul dengan anak dan istrinya. Tergugat menyadari telah mengambil risiko yang sangat besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut. Namun dibalik itu semua Tergugat hanya berpikir " toh semua yang saya cari dalam pekerjaan ini demi anak dan istrinya ".

Jadi dalil menyesatkan dari Penggugat yang sengaja diciptakan ini, hanya untuk mengaburkan masalah ZINA dari Penggugat.

6. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anaknya sewaktu liburan puasa terdahulu. Bila memang dihalang-halangi kenapa justru Tergugatlah yang mengantar Penggugat pulang ke kebunem bersama anak-anaknya. Logika berpikir yang aneh bila dicermati. Semua dalil Penggugat ini sengaja diciptakan untuk mengaburkan dan menutupi perbuatan zinya melahirkan seorang anak perempuan.

Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

a. Menyatakan gugatan diterima sebagian;

b. Menghukum dan memerintahkan

Penggugat untuk melakukan **sumpah L'IAN**

karena Penggugat tidak mengakui

perbuatan tidak senonohnya dengan lelaki

lain yang melahirkan seorang anak

perempuan bernama **NAMA ANAK, lahir**

23 Desember 2013.

c. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat putus karena perceraian

d.. Menyatakan Hak Asuh atas kedua anak lelaki

Penggugat dengan Tergugat yang bernama

- NAMA ANAK, lahir 21 Juli 2006

- NAMA ANAK, lahir 20 November 2010

Berada dalam tanggung jawab, bimbingan langsung

TERGUGAT sebagai Ayah kandungnya atau dengan

kata lain **Hak Asuh atas keduanya berada pada**

Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan hak asuh kedua anak lelaki Penggugat dengan Tergugat yang bernama

- NAMA ANAK, lahir 21 Juli 2006
- NAMA ANAK, lahir 20 November 2010

Sesaat setelah putusan ini dibacakan di muka persidangan

a. Menolak pemberian nafkah kepada kedua anak lelaki Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat dikarenakan Hak Asuh terhadap kedua anak lelakinya berada di pada **TERGUGAT SECARA LANGSUNG;**

b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, (P.1

),-

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 334/12/VII/205, tertanggal 09 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, (P.1),-
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Listiani Kustinah, SE binti H Supeno,(P.3),-
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Muhammad Tauhid Arifudin Antoni, SE. Akt, S.Ag bin Drs. H.M Manshur Asnawi, (P.4),-
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, (P.5),-
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. atas nama Muhammad Refie Fahreza Asshiddiqi, (P.6),-
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama Muhammad Irvan Lazuardi Imani, (P.7),-
8. Foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jemderal Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 30 April 2009, (P.8),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Juli Maulida binti Wagimin**, setelah bersumpah dihadapan

Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan mereka sejak kurang lebih 10 tahun lamanya, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak dan anak yang pertama dan ketiga tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jalan Dahlia 1 Blok.D.87 Rt.04 Rw.13 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan yang saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, namun saksi tahu bahwa mereka sudah jarang bersama-sama dan saksi tidak tahu apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah cerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya, dan yang saksi tahu mereka sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya mempunyai pekerjaan tetap tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak mengkonsumsi narkoba, dan saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan saksi juga tidak tahu apakah mereka pernah dinasehati oleh keluarga mereka atau belum, dan anak-anak diurus oleh pembantu apabila Penggugat sedang bekerja namun begitu Penggugat sering menelpon kerumah menanyakan keadaan anak-anak dan anak-anak diurus dengan baik dan disekolahkan di sekolah yang baik serta dipanggilkan guru mengaji kerumah sedangkan Tergugat jarang berkomunikasi dengan anak-anak begitu pula dengan tetangga, dan anak kedua diambil oleh Tergugat dari rumah ketika Penggugat sedang bekerja, dan atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan tidak semua keterangan saksi benar, dan saksi sering dititipi anak oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembantu rumah tangga sedang pergi dan memang Tergugat sekitar 2 minggu yang lalu pernah datang lagi kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi dan pada saat itu Tergugat menanyakan keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama,-

2. **NAMA** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 dan bekerja kira-kira 1 tahun lamanya, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, yang saksi tahu mereka suami isteri dan tinggal serumah di Jalan Dahlia 1 Blok D.87 Rt.04 Rw.13 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang dan anak kedua ikut denga Tergugat sedangkan anak pertama dan anak ketiga ikut dengan Penggugat,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih tapi saksi tidak tahu masalahnya dan saksi hanya tahu mereka sudah jarang berkomunikasi bahkan untuk makan pun Tergugat mengambil sendiri meskipun waktu itu ada Penggugat, dan Tergugat biasanya waktu masih tinggal serumah pulang kerumah seminggu sekali karena Tergugat bekerja di luar kota, dan setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan anak-anak diurus dengan baik oleh Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah seminggu sekali apabila Tergugat datang Penggugat tidur dikamar saksi dan Tergugat kurang dekat dengan anak-anak, hanya pernah pada saat anak ketiga sakit Tergugat yang mengantarkan kerumah sakit dan pernah juga Tergugat memberikan uang kepada saksi untuk diberikan kepada anak-anak dan Tergugat sering memberikan susu buat anak-anak,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengajukan bukti

surat sebagai berikut :

- a) Fotokopi hasil test USG atas nama Listiyani Kustinah tanggal 16 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Anak dan Ibu Harapan Kita Jakarta, (T.1),-
- b) Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan RS Mitra Keluarga atas nama pasien Listiyani Kustinah sesaat sebelum melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Keisya Shafira Anindya Putri pada tanggal 23 Desember 2013, (T.2),-
- c) Fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama Keisya, (T.3),-
- d) Fotokopi hasil periksaan laboratorium yang dikeluarkan RS Mitra Keluarga Bekasi atas nama Listiyani, (T.4),-
- e) Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan RS Mitra Keluarga Bekasi atas nama Tauhid Arifudin, (T.5),-
- f) Fotokopi Kwitansi yang dikeluarkan RSU Multazam Medika tanggal 17 Juli 2014 atas tagihan biaya pengobatan atas nama Keisya Shafira Anindya Putri, (T.6),-
- g) Fotokopi hasil cek laboratorium RSU Muttazam Medika tanggal 17 Juli 2014 terhadap seorang anak perempuan yang bernama Keisya Shafira Anindya Putri, (T.7),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga tanggal 28 Nopember 2014 atas nama Keisya Shafira Anindya Putri, (T.8),-
- i) Fotokopi Kartu hasil cek laboratorium Golongan Darah terhadap seorang anak yang bernama Keisya Shafira Anindya Putri,(T.9),-
- j) Fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan RS Mitra Keluarga Bekasi atas nama Tauhid Arifudin tgl 14 -2 - 2014, (T.10),-
- k) Fotokopi Kartu hasil cek laboratorium golongan darah atas nama Tauhid Arifudin, (T.11),-
- l) Fotokopi tanda terima uang pangfkal dan seragam anak ke 1, (T.12),-
- m) Fotokopi tiket pesawat atas nama M. Rafie Fahreza Assidiqie dan M Tauhid Arifudin Antoni tanggal 14 Juli 2014, (T.13),-
- n) Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris JendralBadan Pemeriksa Keuangan tanggal 11 Nopember 2013 atas nama M. Tauhid Arifudin Antoni, (T.14),-
- o) Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten tanggal 4 Nopember 2013 Atas nama M. Tauhid Arifudin Antoni, (T.15),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) Fotokopi bukti Tergugat telah melaksanakan aqiqah terhadap anak yang bernama Keisya Shafira Anindya Putri, tanggal 29 Desember 2013, (T.16),-

q) Fotokopi surat jalan dan kwitansi yang ditanda tangani Tergugat tanggal 21 Oktober 2015, (T.17),-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis juga telah mendengar saksi keluarga Tergugat yaitu ayah dan ibu kandung Tergugat serta paman Tergugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama :

1. **NAMA** menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai mantu saksi namanya listiani, hubungan mereka suami isteri dan saat pernikahan saksi hadir dan selama rumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang,-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anak ke 3 lahir tahun 2013, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar karena saksi menunggu pada saat Penggugat melahirkan anak ketiga, dan yang saksi tahu penyebabnya mereka berselisih karena Tergugat mencurigai bahwa anak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan anak kandung Tergugat karena golongan darah anak tersebut berbeda dengan yang seharusnya, dan setahu saksi mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama,-

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil,-

2.. **NAMA** , menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Tergugat, dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan karena pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki, dan selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak,-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, tapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi merasa sikap Penggugat sudah tidak ramah kepada saksi dan suami saksi terutama sejak bulan Pebruari 2014 dimana Penggugat selalu masuk kamarnya kalau ada orang tua Tergugat, dan yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu penyebab perselisihan karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tapi saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah atau tidak,-

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil

3. **NAMA** , menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat namanya Listiani, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang nak,-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tahunya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah setelah Tergugat bercerita kepada saksi terutama terkait adanya perbedaan golongan darah anak ketiganya dengan golongan darah orang tuanya, dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat terkait adanya perbedaan golongan darah dan tidak pernah menemui Penggugat,-

Menimbang, bahwa atas keinginan dari keluarga Tergugat untuk diberi kesempatan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberikan kesempatan tersebut kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata dari laporan yang disampaikan orang tua Tergugat dipersidangan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, dan untuk selanjutnya menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan kuasa Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan selama perkawinan pertemuan Penggugat dengan Tergugat sangatlah jarang dikarenakan kesibukan Tergugat dan Tergugat pulang kerumah hanya 1 kali dalam sebulan, bahkan ketika Tergugat pulang pun Tergugat tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai suami yang baik dengan memberikan kasih sayang kepada isteri dan anak-anaknya, dan selama bertengkar Tergugat sering bercerita dengan pembantu rumah tangga dan sering kali menjelek- jelekan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan kuasa Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali karena Penggugat yang tidak mau memperbaikinya meskipun Tergugat dan keluarganya telah berusaha terus menerus dan oleh karenanya Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum jawabannya mengajukan eksepsi dan setelah Majelis pelajari ternyata tidak disertai dengan posita eksepsi sehingga menjadikan maksud dari eksepsi tersebut tidak jelas (obscur) oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dapat diterima,-

Menimbang, bahwa Tergugat didalam petitum jawabannya menuntut perkara a quo diselesaikan dengan sumpah li'an karena Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan zina dengan laki-laki lain, dengan alasan karena anak yang ketiga lahir berbeda golongan darahnya dengan kedua orang tuanya, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah tahu dan melihat secara kasat mata Penggugat melakukan perbuatan zina apalagi disaksikan 4 orang saksi yang melihat secara jelas perbuatan zina tersebut, dan yang dituntut pembuktian dalam tuduhan zina adalah Tergugat melihat langsung secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata masuknya penis laki-laki ke pagina wanita (Penggugat) tanpa bukti 4 orang saksi, sedangkan Tergugat menuduh Penggugat berbuat zina karena golongan darah anak yang berbeda dengan Tergugat ataupun Penggugat, dan Tergugat dipersidangan menyatakan tetap ingin kembali lagi dengan Penggugat sebagai suami isteri padahal akibat dari li'an putusnya perkawinan untuk selama-lamanya, dan hal ini kontradiktip dengan tuntutan, sedangkan untuk melakukan sumpah li'an (mula'anah) diucapkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan yang dihadiri isteri (Penggugat) sebagaimana pasal 127 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun majelis telah memerintahkan melalui kuasanya untuk menghadirkan Penggugat prinsipal dan tetap tidak hadir, maka oleh karenanya sumpah li'an (mula'anah) tidak dapat dilakukan sehingga tuntutan Tergugat untuk melakukan sumpah li'an harus ditolak dan perkara aquo diperiksa secara perkara biasa,-

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dimana hal-hal kecil menjadi besar namun Penggugat tetap masih bertahan serta tetap hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan bahkan Penggugat pernah melihat SMS mesra Tergugat dengan wanita lain pada tahun 2009 dan puncak perselisihan sekitar tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering kali bertengkar karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat dan saat bertengkar seringkali mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun ada hal yang dibenarkan oleh Tergugat bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak, dan Tergugat membenarkan ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tapi dengan penyebab yang berbeda yang mengakibatkan ke tidak harmonisan dalam rumah tangga dimana Tergugat merasakan sendiri sudah tidak pernah dilayani sebagai suami khususnya dalam hal menyiapkan makan, dan sampai ada kecurigaan Tergugat menuduh Penggugat berbuat tidak senonoh dengan laki-laki lain dan telah pisah rumah,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ada hal yang dibenarkan oleh Tergugat mengenai sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dengan Penggugat dimana Tergugat merasa sudah tidak dilayani sebagai suami bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seluruhnya telah dibantah oleh Tergugat, dan atas bantahan tersebut maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2005 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : 1. Muhammad Rafie Fahreza Asshiddiqi, lahir tanggal 21 Juli 2006, 2. Muhammad Irvan Lazuardi Imani, lahir tanggal, 2010, 3. Keisya Shafira Anindya Putri, lahir tanggal 23 Desember 2013,-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Juli Maulida binti Wagimin** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, namun saksi tahu bahwa mereka sudah jarang bersama-sama dan saksi tidak tahu apa masalahnya Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah cerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya, dan yang saksi tahu mereka sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya mempunyai pekerjaan tetap tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak mengkonsumsi narkoba, dan saksi Penggugat yang bernama **NAMA** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga sejak Nopember tahun 2013 selama 1 tahun, dan setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih tapi saksi tidak tahu masalahnya dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tahu mereka sudah jarang berkomunikasi bahkan untuk makan pun Tergugat mengambil sendiri meskipun waktu itu ada Penggugat, dan Tergugat biasanya waktu masih tinggal serumah pulang kerumah seminggu sekali karena Tergugat bekerja di luar kota, dan setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan anak-anak diurus dengan baik oleh Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah seminggu sekali apabila Tergugat datang Penggugat tidur dikamar saksi dan Tergugat kurang dekat dengan anak-anak, saksi keluarga ayah kandung Tergugat yang bernama **NAMA** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anak ke 3 lahir tahun 2013, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar karena saksi menunggu pada saat Penggugat melahirkan anak ketiga, dan yang saksi tahu penyebabnya mereka berselisih karena Tergugat mencurigai bahwa anak ketiga bukan anak kandung Tergugat karena golongan darah anak tersebut berbeda dengan yang seharusnya, dan setahu saksi mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 bulan lamanya dimana Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama, dan saksi ibu kandung Tergugat yang bernama **NAMA**, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, tapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih akan tetapi saksi merasa sikap Penggugat sudah tidak ramah kepada saksi dan suami saksi terutama sejak bulan Pebruari 2014,-

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu tetangga dekat dan yang satunya lagi pembantu Penggugat yang setiap hari bekerja dan menginap dirumah Penggugat, dan juga saksi Tergugat adalah ayah dan ibu kandungnya sendiri oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Penggugat dan Tergugat dan terus menerus yang akan dapat mengarah kepada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan dan didamaikan, tapi pada kenyataannya meskipun telah diupayakan mendamaikan baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan,-“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Muhammad Rafie Fahreza Asshiddiqi, lahir tanggal 21 Juli 2006, 2. Muhammad Irvan Lazuardi Imani, lahir tanggal, 2010, 3. Keisya Shafira Anindya Putri, lahir tanggal 23 Desember 2013, dan Penggugat dalam gugatannya menuntut agar ketiga anaknya tersebut ditetapkan berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan/hadhonah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan alasan, ketiga anak tersebut masih dibawah umur,-

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat keberatan dan menolak apabila ketiga anak kami yang bernama : 1. Muhammad Rafie Fahreza Asshiddiqi, lahir tanggal 21 Juli 2006, 2. Muhammad Irvan Lazuardi Imani, lahir tanggal, 2010, 3. Keisyah Shafira Anindya Putri, lahir tanggal 23 Desember 2013, ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki (berzina), sehingga Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai istri yang tidak taat, oleh karenanya secara hukum tidak berhak untuk mengasuh dan memelihara anak,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar ketiga anaknya yang masih dibawah umur berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, namun dalam hal ini Tergugat menolak ketiga anaknya diasuh oleh Penggugat karena Penggugat telah berbuat tidak senonoh dengan laki-laki lain (zina),-

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bahwa Penggugat telah zina tidak dapat dibuktikan didalam persidangan karena tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Penggugat telah berbuat zina dengan laki-lain tapi ada saksi yang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mencurigai bahwa anak ketiga bukan anak kandung Tergugat karena golongan darah anak tersebut berbeda dengan yang seharusnya dan Tergugat curiga ada pihak ketiga namun keterangan saksi tersebut bersifat audito, dan malah para saksi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya mempunyai pekerjaan tetap tidak pernah terlibat kejahatan dan tidak mengkonsumsi narkoba, sedangkan Tergugat tidak dekat dengan anak-anak,-

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam melakukan pemeliharaan/hadhanah terhadap ketiga anak mereka, padahal anak adalah belahan jiwa ibu bapaknya sehingga tidak perlu untuk dipersengketakan karena keduanya berhak untuk memelihara dan mengasuh, tapi kepentingan dan kemaslahantan anak yang perlu dipertimbangkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menganggap bahwa dengan ibu kandungnyalah seorang anak yang masih dibawah umur akan lebih maslahat karena sentuhan seorang ibu yang penuh kasih sayang akan banyak mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, karena hanya seorang ibulah yang telah dianugrahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat meruksak pertumbuhan kejiwaan si anak, sedangkan jika si anak diasuh oleh Tergugat yang pada kenyataannya Tergugat orang sibuk dan selalu berpindah-pindah tugas kerjanya dan sangat tidak mungkin dapat mengasuh anak-anaknya yang masih dibawah umur dengan baik, dan sekarangpun anak yang ada dengan Tergugat tidak ikut dengan Tergugat tapi dititipkan pengasuhannya pada kedua orang tua Tergugat pada hal yang lebih berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak adalah kedua orang tua dari anak tersebut, bukan kakek neneknya kecuali kedua orang tua dari anak tersebut telah tiada,-

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangan bahwa ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1. Muhammad Rafie Fahreza Asshiddiqi, lahir tanggal 21 Juli 2006, 2. Muhammad Irvan Lazuardi Imani, lahir tanggal, 2010, 3. Keisyah Shafira Anindya Putri, lahir tanggal 23 Desember 2013, masih dibawah umur dan belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) (sebagaimana bukti P.6 dan 7) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat sebagai ibu yang baik serta tidak ada sifat atau perilaku Penggugat sebagai ibunya yang dapat menggugurkan hak asuh yang ada pada diri Penggugat, seperti sifat dan perilaku yang selama ini dituduhkan oleh Tergugat yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat dan sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW, yang artinya "*Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain*" dan juga dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (hadhonah) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz (12) tahun maka anak berhak mamilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhonah) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1 NAMA ANAK , lahir tanggal 21 Juli 2006, 2. NAMA ANAK , lahir tanggal, 2010, 3. Keisya Shafira Anindya Putri, lahir tanggal 23 Desember 2013, berada pada Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz (12 tahun),-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 10.000.000 perbulan, dan tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat yang disampaikan melalui kuasanya dipersidangan, dan dengan telah dicabutnya tuntutan tersebut maka mengenai biaya nafkah untuk anak-anak dianggap selesai dan tidak perlu untuk dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang Penggugat dan Tergugat sampaikan dalam persidangan yang oleh Majelis tidak dipertimbangkan, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima,-

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**),-
3. Menetapkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1 Muhammad Rafie Fahreza Asshiddiqi, lahir tanggal 21 Juli 2006, 2. Muhammad Irvan Lazuardi Imani, lahir tanggal, 2010, 3. Keisya Shafira Anindya Putri, lahir tanggal 23 Desember 2013, berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hadhonah (asuhan) Penggugat, sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz (12 tahun),-

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471,000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy H. A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Muhsin, SH.** dan **Hj. Asmawati, SH.. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat,-

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Effendy H. A.

Hakim Anggota,

ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Asmawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik Ahmad, SH.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 380.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 471.000,00,(empat ratus tujuh puluh satu ribu
rp),-.

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, 04 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)